

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi di daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengembangan otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan beberapa unsur yaitu prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memenuhi urusan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat pemerintah daerah perlu melakukan pengoptimalan penerimaan pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah adalah bersumber dari pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaannya melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi. Usaha intensifikasi adalah usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar. Sedangkan usaha ekstensifikasi adalah usaha menambah atau meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis hasil pajak Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) pajak antara lain pajak hotel,

pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Sedangkan pada tahun 2009 terjadi perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis hasil pajak Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi 11 (sebelas) pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB-P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Penambahan 4 jenis hasil pajak ini berasal dari pengalihan pajak pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pajak air tanah merupakan pengalihan dari pemerintah provinsi sedangkan pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pengalihan dari pemerintah pusat. Dari keempat pengalihan pajak tersebut PBB-P2 dan BPHTB memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena pada saat dikelola oleh Pemerintah Pusat PBB-P2 dan BPHTB merupakan dana bagi hasil yang pemerintah kabupaten/kota hanya menerima sebesar 64,8% untuk PBB-P2 dan 64% untuk BPHTB. Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten/Kota menerima 100% hasil dari penerimaan PBB-P2 dan BPHTB.

Pada tahun 2011 hanya Kota Surabaya yang telah mendapatkan pengalihan atas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perkotaan dan pedesaan. Kota Surabaya merupakan satu-satunya kota yang telah siap melakukan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perkotaan dan pedesaan tersebut. Untuk tahun 2012, 17 Kabupaten/Kota yang telah menyatakan diri siap untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perkotaan dan pedesaan salah satunya adalah Kota Palembang. Kemudian pada tahun 2013, sebanyak 105 Kabupaten/Kota yang telah menyatakan kesiapannya dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan salah satunya Kabupaten Musi Banyuasin serta pada tahap terakhir, paling lambat penerapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan yaitu tahun 2014 diharapkan seluruh Kabupaten/Kota yang belum menerima

pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan sebanyak 369 Kabupaten/Kota termasuk Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang sudah mempersiapkan diri untuk menerima pengalihan tersebut sehingga seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia sudah sepenuhnya melakukan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaannya masing-masing. Untuk pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sejak tanggal 1 Januari 2011, setiap pemerintah Kabupaten/Kota telah menerima pengalihan pengelolaan dari pemerintah pusat.

Dilihat pada Tabel 1.1 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tertinggi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kota Palembang sedangkan realisasi penerimaan pajak bumi terendah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupaten Empat Lawang. Realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tertinggi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang sedangkan untuk realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Empat Lawang. Hal tersebut disebabkan karena Kota Palembang merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan sedangkan Kabupaten Empat Lawang merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terkecil.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tertinggi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang sedangkan pendapatan asli daerah terendah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Untuk lebih jelas mengenai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2015 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015

Nama Kabupaten/Kota	Tahun Anggaran	Target Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)		Pendapatan Asli Daerah (Rp)
		PBB	BPHTB	PBB	BPHTB	
Kota Palembang	2013	83.562.750.000	80.549.840.000	79.673.835.193	80.867.194.759	558.704.820.167,88
	2014	95.000.000.000	86.000.000.000	83.810.426.995	132.727.606.144	734.218.688.570,79
	2015	95.000.000.000	116.269.000.000	97.443.811.213	92.038.580.407	736.926.505.928,58
Kota Prabumulih	2013	-	2.000.000.000	-	1.931.876.250.05	51.168.237.018,87
	2014	3.000.000.000	2.500.000.000	2.634.261.551	1.872.487.655	64.169.588.731,40
	2015	3.200.000.000	2.500.000.000	2.284.695.892	3.497.018.573,80	72.236.033.964,81
Kota Pagar Alam	2013	3.915.742.233	80.000.000	14.772.994.360	430.013.253	29.520.941.043,99
	2014	1.300.000.000	400.000.000	896.138.754	328.059.206	40.661.820.108,80
	2015	1.538.193.675	400.000.000	898.763.679	422.908.193	53.418.726.124,61
Kota Lubuk Linggau	2013	20.406.713.391	1.800.000.000	21.186.405.193	4.798.337.700	41.693.460.583,37
	2014	3.000.000.000	4.000.000.000	2.457.205.762	2.811.998.650	50.181.249.514,31
	2015	3.200.000.000	4.000.000.000	2.525.143.831	3.142.768.710	66.725.204.495,81
Kabupaten OKU Selatan	2013	-	200.000.000	-	2,596,038,977	22.897.006.493,74
	2014	625.000.000	200.000.000	1.013.562.752	163,833,445	33.663.401.202,97
	2015	1.000.000.000	350.000.000	1.090.540.169	3.685.774.736	38.197.172.489,75
Kabupaten OKU Timur	2013	3.520.372.211	200.000.000	3.491.419.539	2.432.675.455	44.880.410.921,68
	2014	2.700.000.000	200.000.000	3.479.679.439	657.200.912,50	62.418.322.201,39

	2015	2.700.000.000	200.000.000	3.155.677.791	951.866.300	64.280.630.982,83
Kabupaten Ogan Komeri ng Ilir	2013	-	7.900.000.000	-	9.265.039.125	68.700.820.910,40
	2014	2.233.344.589,55	9.157.563.864	3,004,654,142	62.647.737.894	145.590.658.057,19
	2015	2.750.000.000	15.034.000.000	3.109.150.020	14.727.487.037	110.225.039.890,10
Kabupaten Ogan Komeri ng Ulu	2013	-	1.087.641.668	-	1.088.066.176	44.679.789.248,35
	2014	4.549.732.406	1.590.000.000	3.848.914.745	1.212.920.028	79.344.461.049,83
	2015	4.549.732.398	1.590.000.000	3.718.154.641,83	1.259.358.199	98.756.154.905,04
Kabupaten Banyuasin	2013	-	13.011.136.684	-	19.256.148.089	81.364.386.883,24
	2014	4.859.747.250	17.565.034.524	6.511.602.504	30.472.385.943	106.917.589.923,06
	2015	5.576.000.000	18.227.748.960	8.094.157.149	14.631.833.064,50	96.219.655.177,21
Kabupaten Musi Banyuasin	2013	4.307.278.000	9.450.000.000	4.584.618.814	2.377.359.383	112.649.472.589,98
	2014	14.500.000.000	22.000.000.000	7.397.322.038	25.586.976.696	172.924.886.329,95
	2015	15.370.000.000	22.000.000.000	8.501.104.889	16.522.569.341,50	181.795.444.466,14
Kabupaten Musi Rawas	2013	-	3.500.000.000	-	5.930.168.175	75.367.275.023,80
	2014	2.678.557.611	12.165.891.253	2.430.253.503	32.152.881.288	120.152.665.892,99
	2015	2.678.557.611	28.015.891.254	2.361.562.026	9.543.277.084	97.998.166.924,51
Kabupaten Muara Enim	2013	-	1.200.000.000	-	1.322.187.648	125.111.280.538,54
	2014	8.481.825.099	2.500.000.000	7.057.630.806	5.879.174.136	138.705.896.244,15
	2015	12.843.569.533	20.000.000.000	7.826.505.167	23.404.614.442,05	178.245.088.810,87
Kabupaten Lahat	2013	1.150.000.000	-	979.821.639	-	78.312.963.480,98
	2014	4.462.521.275	-	1.873.763.368	31.549.616.669	125.319.372.145,89
	2015	3.962.521.275	71.513.940.204	2.346.426.843	72.853.135.385	189.584.741.246,38
Kabupaten Empat	2013	-	260.000.000	-	192.321.425	78.312.963.480,98

Lawang	2014	500.000.000	300.000.000	714.729.701	15.411.175	125.319.372.145,89
	2015	1.130.121.630	300.000.000	784.109.769	774.353.494	189.584.741.246,38
Kabupaten Ogan Ilir	2013	-	28.069.815.451	-	572.947.540	22.079.642.618,30
	2014	1.000.000.000	59.816.202.344	1.162.461.447,77	1.767.302.340	49.061.109.820,33
	2015	1.500.000.000	85.929.540.271,54	1.414.208.480	2.494.122.304	42.843.410.495,67

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota

Menurut penelitian Voni Lestari (2014) tentang pengaruh pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kediri mendapat kesimpulan bahwa dengan adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah mempengaruhi pendapatan daerah Kota Kediri. Sehingga manfaat yang telah ditetapkan pemerintah Kota Kediri, yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah sudah tercapai. Sedangkan penelitian Nur Riza (2016) menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tomohon pada tahun 2011-2015 memperoleh kesimpulan bahwa pada tahun 2011-2012 penerimaan pajak bumi dan bangunan masih belum efektif, pada tahun 2013 sudah mulai efektif, sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan tingkat efektivitas, dan pada tahun 2015 sangat efektif meskipun mengalami penurunan penerimaan. Untuk kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 3,3%. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut penulis menambah variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta meneliti di beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setelah dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu diperlukan upaya atau strategi khusus dalam ketercapaian target realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB setiap tahunnya. Serta mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menggali potensi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB menjadi sumber pendapatan asli daerah terbesar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas dan pengaruh pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah yang akan dituangkan dalam laporan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2015 ?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan ?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial ?

1.3 Batasan Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini tidak keluar dari tujuan penelitian, maka penulis menetapkan batasan-batasan pembahasan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015
2. Target dan Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.
3. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pengaruh masing-masing Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dapat menjadi evaluasi ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan serta memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah, dan Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Politeknik Negeri Sriwijaya

Digunakan sebagai bahan tambahan untuk informasi atau sebagai referensi bagi pembaca, sekaligus sebagai acuan untuk bahan perbandingan dalam menyusun Laporan Skripsi.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

Memberikan data dan informasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai bagaimana efektivitas penerimaan serta seberapa besar pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah.